



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta

(Karyawan toko Sumber Berkah), tempat tinggal di

Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor : 0139/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 01 Maret 2012 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi (dahulu Kabupaten Donggala), Sulawesi Tengah. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----/36/XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006 ;

Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Dolo selama kurang lebih 5 hari. Setelah itu karena masalah pekerjaan, Pemohon tinggal di Palu sementara Termohon tetap tinggal di Dolo. 2 minggu setelah itu, Termohon menyusul Pemohon dan tinggal bersama di rumah kos Pemohon di Jalan Undata. Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kos pada alamat Termohon di atas selama 2 tahun. Pada bulan April 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - a. Anak 1, umur 5 tahun ;
 - b. Anak 2, umur 1 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Oktober 2010. Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain. Pemohon melakukan hal tersebut karena Pemohon merasa tidak puas atas pelayanan Termohon baik pelayanan lahir maupun batin. Meskipun demikian pada bulan Maret 2011 Pemohon akhirnya menikahi wanita tersebut dengan sebelumnya membuat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan April 2011. Dimana Pemohon tidak sanggup memenuhi salah satu poin dari pernyataan bersama tersebut di atas dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak saat itu sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 07 Maret 2012, 16 Maret 2012 dan tanggal 21 Maret 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Pemohon dengan memberikan nasihat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon (Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----/36/XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi ;

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,

Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orangtua Termohon, kemudian berpindah pindah tempat tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumahtangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, hanya Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di warung ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain dari pengaduan Pemohon, juga saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar di warung dan saksi mengatakan jangan bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tapi tidak tahu sejak kapan pisah, Pemohon yang meninggalkan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah pisah, Pemohon tetap memberi nafkah kepada

Termohon dan anak-anak ;

- Bahwa saksi belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Saksi II : umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Toko Sumber Berkah), tempat tinggal di Kota Palu ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sejak tinggal di rumah kontrakan Jalan S. Parman sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Termohon dan Termohon mengetahuinya yaitu 1 (satu) bulan setelah Pemohon menikah dengan perempuan lain bulan Maret 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau sejak bulan April 2011, Pemohon yang meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anak dan telah membuat surat pernyataan bersama dengan Termohon yang intinya tetap

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggung jawab kepada anak-anak ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang tetap mempertahankan dalil-dalilnya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa dengan membangkangnya Termohon, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi yang dibubuhi meterai setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 285 dan 301 R.Bg ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dengan perkara a quo, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya adalah orang dekat atau keluarga Pemohon. Hal ini sejalan dengan kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi Pemohon, Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumahtangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumahtangga karena mereka sering bertengkar dan berselisih serta sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan April 2011 sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lamanya, Pemohon pergi tinggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, tapi tidak berhasil dirukunkan ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling tidak sejak April 2011 kedua belah pihak sudah hidup berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah tersebut hubungan lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi terutama Pemohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon, sehingga sangat tidak mungkin lagi terwujud rumahtangga sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumahtangga sakinah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapnya telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ;--

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasihatn kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) ;

Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Palu, pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2012** M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. Abd. Rahim, T** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang **terbuka untuk umum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Agustina Petta Nasse,**

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Abd. Rahim, T

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. SUDIRMAN